

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA
TERHADAP HAK VARIETAS TANAMAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN**

VARIETAS TANAMAN¹

Oleh : Reza Erica Wuner²

Michael G. Nainggolan³

Adi Tirta Koesoemo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana tindak pidana terhadap Perlindungan Varietas Tanaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dan bagaimana Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia dalam sistem hukum nasional dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman baru atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai. Tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan yang merugikan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman atau hak pemegang lisensi yaitu memproduksi, menyiapkan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual/ memperdagangkan, mengeksport, mengimpor, mencadangkan tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dan denda sesuai aturan yang berlaku dan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. 2. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia secara substantif maupun normatif memiliki interaksi dengan bidang-bidang hukum lain dalam negara Indonesia, seperti norma hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negara serta hukum internasional. Secara substantif terdiri dari norma dan asas hukum serta secara normatif pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan tersendiri. Pada tingkat internasional terdapat 2 kesepakatan yang terkait langsung dengan Perlindungan Varietas Tanaman yaitu International Convention for the Protection of Varieties of Plants (UPOV) dan Agreement on TRIPs.

Kata kunci: varietas tanaman; perlindungan varietas;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman disusun sebagai upaya pemenuhan kewajiban internasional Indonesia, dan bertujuan untuk menciptakan serta meningkatkan minat perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hal ini menciptakan peluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pengertian varietas secara umum, pada dasarnya sama dengan pengertian varietas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe sebagai salah unsur karakter dasar yang membedakan varietas tanaman yang satu dengan varietas lainnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana terhadap Perlindungan Varietas Tanaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 ?
2. Bagaimana Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia dalam sistem hukum nasional dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan,

PEMBAHASAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101583

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Tindak pidana terhadap Hak Varietas Tanaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman baru dimulai dari Undang-Undang Paten tahun 1989, yang tidak mengizinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman. Pada tahun 1997, undang-undang tersebut amendemen yang mencabut atau menghapus hak tersebut. Artinya, dalam undang-undang Paten tahun 1997, makanan, minuman dan varietas baru tanaman dapat memperoleh perlindungan paten. Dasar perubahan tersebut pada prinsipnya merupakan implikasi dari ratifikasi TRIPs. Walaupun dalam undang-undang tersebut mengizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun di dalam undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasikan secara penuh keperluan mengenai varietas tanaman baru.

Selanjutnya pada undang-undang Paten yang baru Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 c dan d yang menyatakan, bahwa Paten tidak diberikan untuk invensi tentang :⁵

- Semua makhluk hidup kecuali jasad renik.
- Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Disamping peraturan yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, terdapat peraturan yang paling relevan dengan bidang pertanian, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 55, yang menyatakan :⁶

- Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori ilmiah di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah”.
- Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggulan, dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta

mempunyai hak memberi nama pada temuannya.

- Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.

Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemulia tanaman hanya memberikan penghargaan, seperti halnya keuntungan atau manfaat apa yang akan diperoleh pemulia tanaman, apabila varietas tanaman barunya diperbanyak atau dijual, atau apakah ada sanksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan/izin dari si pemulia tanaman, apakah kriteria pelanggaran dan sebagainya.

Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, varietas tanaman baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada pemulia (subjek yang melakukan kegiatan penelitian, pengujian, penemuan atau pengembangan untuk menghasilkan varietas tanaman) oleh negara. Di Amerika meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, varietas tanaman baru dilindungi pada tahun 1930, bersamaan dengan terbitnya *The United State Patent Act 1930*, meskipun di Eropa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan hasilnya telah dimulai sejak abad ke 16.⁷

Di Indonesia perlindungan tentang varietas tanaman sudah dimulai sejak tahun 1990, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian tahun 1992, terbit lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina Hewan dan Tanaman. Kesemua peraturan perundang-undangan itu hanya mengatur secara parsial tentang perlindungan varietas tanaman. Baru kemudian pada tahun 2000, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang sudah agak lebih rinci yang mengatur tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 7 c dan d.

⁶ Pasal 55, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

⁷ Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2015, hal 528.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Varietas Tanaman di Indonesia, tidak terlepas dari tuntutan dan sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya sebagai negara penanda tangan kesepakatan GATT/WTO 1994, yang salah satu dari rangkaian persetujuan itu memuat kesepakatan TRIPs. Persetujuan itu mengisyaratkan setelah ratifikasi, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan bidang HAKnya dengan persetujuan TRIPs, yang salah satu didalamnya termasuk perlindungan Varietas Baru Tanaman.

Lebih dari itu, Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumber daya alam plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenihan.

Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman baru atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai.

Perlindungan Varietas Tanaman, selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Varietas yang dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Unsur pembeda menjadi sangat penting untuk perlindungan ini yang dianggap sebagai sesuatu yang unik yang telah ditemukan oleh pemulia tanaman melalui prosedur penelitian pengujian dan lain sebagainya. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Hasil produk dari varietas yang ditemukan itu mempunyai sifat keseragaman. Artinya, mulai dari tenggang usia tanam menjelang panen yang sama, rasa, bau, bentuk, warna dan sifat-sifat lain yang melekat pada varietas itu. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sifat-sifat itu harus stabil untuk siklus penanam.

Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.⁸

Varietas yang dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :⁹

1. Nama varietas tersebut harus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis ;
2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
5. Apabila nama varietas tersebut telah telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
6. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Varietas yang tidak dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun jangka waktu Perlindungan Varietas Tanaman, meliputi :¹⁰

1. 20 tahun untuk tanaman semusim;
2. 25 tahun untuk tanaman tahunan.

Jangka waktu Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi, Ketentuan tersebut berlaku juga untuk :¹¹

1. Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama ;
2. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi;
3. Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan :

1. Memproduksi atau memperbanyak benih ;
2. Menyiapkan untuk tujuan propagasi;
3. Mengiklankan;
4. Menawarkan;
5. Menjual atau memperdagangkan;
6. Mengekspor;
7. Mengimpor;
8. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f dan g.

Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud di atas, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut :¹²

⁸ Ok Saidin, *Ibid*, hal 530.

⁹ *Ibid*, hal 531.

¹⁰ *Ibid*, hal 531.

¹¹ *Ibid*, hal 532.

¹² *Ibid*, hal 532.

- a. Varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya.
- b. Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
- c. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.

Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan di daftar oleh pemerintah. Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas sebagaimana varietas asal untuk varietas turunan esensial serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal. Ketentuan penaman, pendaftaran dan penggunaan varietas lokal serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut.

Imbalan tersebut dapat dibayarkan :¹³

1. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
2. berdasarkan persentase;
3. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah;
4. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hasil atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas sama sekali tidak menghapus hak pemulia untuk tetap

dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT. Pemegang hak PVT berkewajiban :¹⁴

1. melaksanakan biaya tahunan PVT;
2. membayar biaya tahunan PVT;
3. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia.

Pengecualian di atas, hanya dapat disetujui Kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila :¹⁵

1. penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
2. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru;
3. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memerhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Sebagai hak kebendaan, hak atas PVT pun dapat beralih atau dialihkan kepada subjek hukum lain. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena :

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
5. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengalihan hak PVT butir 1, 2 dan 3 harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu. Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT sebelum diatur secara tegas, dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan

¹³ *Ibid*, hal 533.

¹⁴ *Ibid*, hal 534.

¹⁵ *Ibid*, hal 534.

yang ada tentang pewarisan, perjanjian dan lain-lain, yang terdapat dalam KUHPerdara dan di luar KUHPerdara.

Pengalihan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan. Inilah yang disebut dengan hak moral (*moral rights*). Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Kecuali jika diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi meliputi satu atau beberapa kegiatan, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan.

Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa :¹⁶

1. hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia.
2. hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu hak PVT yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar konfirmasi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat terbuka.

Selain kebenaran alasan, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila :

1. Pemohon dapat mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil.
2. Pengadilan Negeri menilai bahwa hak PVT tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemeriksaan atas permohonan lisensi wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan pemegang hak PVT yang bersangkutan. Lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari hak PVT. Apabila berdasarkan bukti serta pendapat, Pengadilan Negeri memperoleh keyakinan bahwa belum cukup jangka waktu bagi pemegang hak PVT untuk menggunakannya secara komersial di Indonesia, Pengadilan Negeri dapat menetapkan penundaan untuk sementara waktu proses persidangan tersebut atau menolaknya.

Pelaksanaan Lisensi wajib disertai dengan pembayaran royalty oleh pemegang lisensi wajib kepada pemegang hak PVT. Besarnya royalty yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya di tetapkan Pengadilan Negeri. Dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian lisensi wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut :¹⁷

1. alasan pemberian lisensi wajib;
2. bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib;
3. jangka waktu lisensi wajib;
4. besarnya royalty yang harus dibayarkan pemegang lisensi wajib kepada pemegang hak PVT dan tata cara pembayarannya;
5. syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
6. lisensi wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri;

¹⁶ *Ibid*, hal 532.

¹⁷ *Ibid*, hal 543.

7. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak yang bersangkutan secara adil;

Pemegang lisensi berkewajiban mencatatkan lisensi wajib yang diterimanya pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT. Lisensi wajib yang telah dicatatkan, secepatnya diumumkan oleh Kantor PVT dalam Berita Resmi PVT. Lisensi wajib baru dapat dilaksanakan setelah dicatatkan dalam Daftar Umum PVT dan pemegangnya telah membayar royalti. Pelaksanaan lisensi wajib dianggap sebagai pelaksana hak PVT.

Atas permohonan pemegang hak PVT Pengadilan Negeri setelah mendengar pemegang lisensi wajib dapat membatalkan lisensi wajib yang semula diberikannya apabila :¹⁸

1. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada lagi;
2. penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya.
3. penerima lisensi wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan lainnya, termasuk kewajiban membayar royalti.

Pemeriksaan atas permohonan pembatalan lisensi wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT. Dalam hal Pengadilan Negeri memutuskan pembatalan lisensi wajib, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal putusan, Pengadilan Negeri wajib menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor PVT untuk dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Kantor PVT wajib memberitahukan pencatatan dan pengumuman kepada pemegang hak PVT, pemegang lisensi wajib yang dibatalkan, dan Pengadilan Negeri yang memutuskan pembatalan selambat-lambatnya 14 hari sejak Kantor PVT menerima salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Lisensi wajib berakhir karena :¹⁹

1. selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya;

2. dibatalkan atau dalam hal pemegang lisensi wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor PVT sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Kantor PVT mencatat lisensi wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum PVT, mengumumkan dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemegang hak PVT serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya. Batal atau berakhirnya lisensi wajib berakibat pulihnya pemegang hak PVT atas hak PVT yang bersangkutan. Lisensi wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersamaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang menggunakan hak PVT yang bersangkutan atau karena pewarisan. Lisensi wajib yang beralih tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara, maka hak atas Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), juga dibatasi jangka waktunya, tidak hanya itu, berakhirnya hak atas PVT juga dapat terjadi karena pembatalan atau pencabutan hak.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman berakhir karena :²⁰

1. berakhirnya jangka waktu
2. pembatalan.
3. pencabutan.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas, Kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pembatalan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata :²¹

1. Syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
2. Syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
3. Hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.

Hak PVT tidak dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar alasan-alasan yang

¹⁸ *Ibid*, hal 543 - 544.

¹⁹ *Ibid*, hal 544.

²⁰ *Ibid*, hal 545.

²¹ *Ibid*, hal 545.

ditetapkan diatas. Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri. Kantor PVT mencatat putusan pembatalan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pencabutan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. Hak PVT dicabut berdasarkan alasan :

1. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
2. Syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
3. Pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT ;
4. Pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; dan
5. Pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVTnya serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Dengan dicabutnya hak PVT, hak PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan hak tersebut. Kantor PVT mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT. Dalam hal hak PVT dicabut, apabila pemegang hak PVT telah memberikan lisensi maupun lisensi wajib kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah membayar royalty secara sekaligus kepada pemegang hak PVT, pemegang hak PVT berkewajiban mengembalikan royalty dengan memperhitungkan sisa jangka waktu lisensi maupun lisensi wajib.

Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri. Hak menuntut tersebut berlaku sejak tanggal diberikan sertifikat hak PVT. Salinan putusan atas tuntutan tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan kepada Kantor PVT

untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan. Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang telah diberi hak PVT. Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan pada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, maka hakim dapat memerintahkan pelanggar hak PVT tersebut, selama masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri, untuk menghentikan sementara kegiatan dimaksud. Hakim dapat memerintahkan penyerahan hasil pelanggaran hak PVT untuk dilaksanakan, apabila putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah orang atau badan hukum yang dituntut, membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang beritikad baik. Hak untuk mengajukan tuntutan tersebut tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.

B. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Sistem hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia bukanlah sistem hukum tunggal dalam arti berdiri sendiri. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia memiliki interaksi atau hubungan atau keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lain dalam negara Indonesia. Secara substantif, hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari norma dan asas hukum. Secara normatif, pengaturan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri.

Namun demikian sekalipun diatur dalam norma tersendiri, Hak Atas Kekayaan Intelektual tetap dilihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain. Ketika

Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Merek dan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya menyebut adanya hak kebendaan tidak berwujud dalam perundang-undangan itu, maka batasan tentang hak kebendaan itu harus dilihat dalam KUHPerdara, khususnya Buku II KUHPerdara tentang benda. Demikian pula ketika dalam peraturan Hak Atas Kekayaan Intelektual menyebutkan hak-hak itu dapat dialihkan melalui lisensi, maka rujukan untuk pengalihan itu haruslah dilihat dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan.

Bagaimana keabsahan perjanjian lisensi itu mestilah merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ini menunjukkan, betapa hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak berdiri sendiri. Demikian juga ketika secara normatif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual itu dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, maka menjadi keharusan untuk merujuk ketentuan hukum waris yang dalam tatanan hukum Indonesia masih bersifat plural. Itu bermakna juga, Hak Atas Kekayaan Intelektual akan berhubungan dengan hukum waris Islam, hukum waris adat, atau hukum waris yang diatur dalam KUHPerdara.

Demikian juga tentang subjek Hak Atas Kekayaan Intelektual, dapat berupa perorangan atau badan hukum ketentuan Buku I KUHPerdara dan Undang-Undang Perusahaan dan Badan Hukum menjadi rujukan. Misalnya ketika karya cipta atau temuan dalam bidang paten dilakukan oleh suatu badan usaha seperti PT, CV atau oleh Yayasan atau badan-badan negara (seperti : BPPT, BATAN, Pemprop, Pemkab, Kementerian, dan lain-lain), maka karya cipta atau temuan dalam bidang paten tersebut untuk menentukan kepemilikannya mestilah merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Badan Hukum tersebut.

Keselarasan dan keserasian antara peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan norma hukum perdata dan hukum dagang menjadi sebuah keharusan. Dalam kaitannya dengan bidang hukum pidana, semua peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, memuat sanksi pidana. Tentu saja

ditegakkan tanpa merujuk pada ketentuan hukum pidana materiil dalam menentukan ada atau tidak peristiwa pidana dalam kasus-kasus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut. Ukuran untuk adanya peristiwa pidana, harus dirujuk pada terpenuhi dua syarat yakni : syarat subjektif dan syarat objektif.

KUHPidana yang mengatur tentang adanya pengecualian hukuman, percobaan melakukan perbuatan pidana, pelaku bersama-sama melakukan dan lain sebagainya, itu ditentukan dalam Buku I KUHPidana. Akan tetapi sebaliknya, sekalipun telah dipenuhi unsur-unsur peristiwa pidana dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Buku I KUHPidana, tapi perbuatan itu dapat juga tidak dihukum, karena dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, misalnya karena adanya lisensi paksa (*compulsory licencing*).²²

Demikian juga dalam hal penegakan hukum pidana atas kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, rujukan yang digunakan adalah hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampa pada tahapan penuntutan.

Hal yang sama juga berlaku dalam peristiwa gugatan perdata HIR dan RBG menjadi rujukan pula bagi pencari keadilan untuk pemulihan hak keperdataan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibajak atau dipalsukan atau ditiru tanpa izin yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik atau penerima Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut. Pengadilan Niaga yang telah ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tentu saja menjadi pilihan terhadap kompetensi kelembagaan yang akan menyelenggarakan proses peradilan tersebut. Tentu saja kompetensi itu akan beralih ketika ada sengketa lisensi, jika para pihak dalam perjanjian pemberian lisensi itu telah memilih mekanisme peradilan sendiri, misalnya memilih Badan Arbitrase.

Pengayaan terhadap pemahaman tentang penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual

²² *Ibid*, hal 45.

ini semakin luas, ketika misalnya adanya keputusan badan negara, dalam hal Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual keliru dalam memberikan hak terhadap subjek hukum penerima pada mekanisme, atau proses Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi tersendiri.

Dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara, badan negara atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan hak atau Hak Atas Kekayaan Intelektual juga harus mendapat pemahaman tersendiri. Misalnya ada ketentuan dalam perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang menyatakan bahwa hak atas Hak Atas Kekayaan Intelektual itu diberikan oleh negara. Yang mewakili negara Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual juga memilah urusannya untuk berbagai bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai pembedangannya. Misalnya untuk hak cipta, dibawah naungan Kantor Hak Cipta, untuk paten dibawah Kantor Paten, untuk Perlindungan Varietas Tanaman di bawah Kantor PVT, demikian seterusnya.

Khusus dalam keterkaitannya dengan hukum internasional, hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia sejak awal kehadirannya di Indonesia adalah bersumber dari hukum asing. Hak Cipta bersumber dari *Auteurswet* 1912 Nomor 600 yang berpangkal pada *Bern Convention*, Paten bersumber dari *Octrooi Wet* yang dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1910 Nomor 313 yang berpangkal pada *Paris Convention*. Contoh-contoh itu untuk menyebutkan beberapa instrument hukum internasional yang menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman baru atau pemegang hak Perlindungan Varietas

Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai. Tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan yang merugikan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman atau hak pemegang lisensi yaitu memproduksi, menyiapkan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual/ memperdagangkan, mengeksport, mengimpor, mencadangkan tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dan denda sesuai aturan yang berlaku dan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

2. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia secara substantif maupun normatif memiliki interaksi dengan bidang-bidang hukum lain dalam negara Indonesia, seperti norma hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negara serta hukum internasional. Secara substantif terdiri dari norma dan asas hukum serta secara normatif pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri. Pada tingkat internasional terdapat 2 kesepakatan yang terkait langsung dengan Perlindungan Varietas Tanaman yaitu International Convention for the Protection of Varieties of Plants (UPOV) dan Agreement on TRIPs.

B. Saran

1. Hendaknya pemegang Hak PVT atau pemegang lisensi memahami dan mengetahui prosedur tuntutan ganti rugi baik dari segi pidana maupun dari segi perdata. Tuntutan ganti rugi yang diajukan agar dapat diterima harus sama dengan varietas yang telah diberi hak PVT.
2. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tidak keliru dan berhati-hati untuk memberikan hak terhadap subjek hukum penerima hak, agar upaya hukum pembatalan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, 2012 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonimous, 1982, *KUHAP dan Penjelasannya*, Yayasan Pelita, Jakarta.
- Badri Raden, 1988, *Masalah Penahanan Sesudah Putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Thn. IV. No. 39, Desember .
- Firdaus Kamal, 1994 "Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi manusia Dalam Perspektif Kepengacaraan", Makalah Diskusi Panel di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tanggal 10 Desember .
- Hamzah Andi, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1984 *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke 2, Bina Aksara, Jakarta.
- Nusantara, et.al. (Ed), 1986 *KUHAP dan Peraturan peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.
- Prakoso Djoko, 1983 *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta .
- Poernomo Bambang, 1978 , *zas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, .
- Rahardjo Satjipto, 1978 *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Saleh Roeslan, 1982 *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sutedi Adrian, 2009, *Hak kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, .
- Saidin OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto , 2005, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Yunas Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.